



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-01.TI.03.01 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang efektif dan efisien, perlu dibentuk Komite Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan Komite Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU** : Menetapkan Komite Teknologi Informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini.
- KEDUA** : Komite Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan arahan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang terkait dengan Layanan Teknologi Informasi, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Tindak Lanjut Atas Monitoring dan Evaluasi.
 - b. memberikan persetujuan dan dukungan terhadap pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Kebijakan, Standar Teknologi Informasi dan Rencana/Inisiatif Strategis Teknologi Informasi.
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi.
- KETIGA** : Dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Komite Teknologi Informasi dibantu oleh kelompok kerja dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan dan/atau ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal selaku Ketua Komite Teknologi Informasi.
- KEEMPAT** : Sekretaris Komite Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komite Teknologi Informasi.
- KELIMA** : Komite Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEENAM** : Komite Teknologi Informasi melaksanakan sidang sedikit-dikitnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun.

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai tahun berjalan
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,




YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : M.HH-01.TI.03.01 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 Juli 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- Pengarah : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Ketua : Sekretaris Jenderal
- Sekretaris : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
- Anggota :
1. Inspektur Jenderal;
 2. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
 4. Direktur Jenderal Imigrasi;
 5. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;
 6. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia;
 7. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
 8. Badan Pembinaan Hukum Nasional
 9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
 10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H.LAOLY